



PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(“RAPAT”)
PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk
(“PERSEROAN”)**

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(the “MEETING”)
PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk
(the “COMPANY”)
Jakarta, 26th June 2024**

1. SIFAT DAN KEDUDUKAN

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan secara fisik sesuai Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pada hari Rabu, tanggal **26 Juni 2024**, dengan tempat dan link sebagai berikut:

Tempat Rapat

Fisik : Office Tower Agung Sedayu Group -
Ruang Ballroom Mezzanine
Jalan Marina Raya , Kamal Muara,
Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara
Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 14470
INDONESIA

Link mengikuti

Rapat : dapat diakses melalui fasilitas *Electronic
General Meeting System* KSEI
(“**easy.KSEI**”) dalam tautan
<https://akses.ksei.co.id/>

(untuk selanjutnya disebut “RAPAT”).

1. TYPES AND DOMICILE

The Meeting is an Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, to be convened electronically in accordance with OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Public Company’s General Meeting of Shareholders Electronically, and also physically in accordance with OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Convening of Public Company’s General Meeting of Shareholders, on Wednesday, 26th June 2024, with the venue and link as follows:

Physically Meeting

*Venue : Office Tower Agung Sedayu Group
Mezzanine Ballroom
Jalan Marina Raya, Kamal Muara,
Penjaringan, Kota Adm. Jakarta
Utara, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos 14470
INDONESIA*

Link to join

*The Meeting : can be accessed through KSEI
Electronic General Meeting System
Facility (“**easy.KSEI**”) at the link
<https://akses.ksei.co.id/>*

(hereafter referred to as the “Meeting”).

2. PESERTA RAPAT

- a. Peserta RAPAT adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **03 Juni 2024** sampai penutupan perdagangan saham di PT Bursa Efek Indonesia, atau kuasanya yang sah.
- b. Peserta RAPAT mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam RAPAT.
- c. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberi kuasa kepada Pihak Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Perwakilan Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dengan surat kuasa yang akan disediakan oleh Perseroan **ATAU** melalui fasilitas *Electronic .General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara *Electronic (e-Proxy)* dalam Proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas E-Proxy ini tersedia bagi Pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan (1) satu hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Selasa, **25 Juni 2024**.

3. REGISTRASI

Proses Registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham yang wajib melakukan Registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat (sebelum penutupan Registrasi dan dimulainya Rapat):
 - 1) Pemegang Saham individu lokal yang (i) belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, (ii) sudah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI;
 - 2) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Perwakilan Independen (perwakilan BAE Perseroan) atau Individual Representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan; dan

2. PARTICIPANTS OF THE MEETING

- a. *Meeting Participants are shareholders whose names are registered in the Shareholder Register of the Company on **03rd June 2024** up to the closing of the share trading in PT Indonesia Stock Exchange (PT Bursa Efek Indonesia), or their respective authorized proxy.*
- b. *Meeting Participants have the right to give opinions and votes in the MEETING.*
- c. *In accordance to Article 28 paragraph (2) OJK Regulation No.15/POJK.04/2020, the Company suggests the shareholders to give power and authority to the Independent Party provided by the Company namely the Representative of Stock Administration Bureau (Share Registra) of the Company (PT Adimitra Jasa Korpora) by a Power of Attorney that will be provided by the Company OR through KSEI Electronic General Meeting System Facilities (eASY.KSEI) provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia or Indonesian Central Securities Depository (KSEI) as a mechanism for the conferring power and attorney (POA) electronically (e-proxy) in the process of convening the Meetings. This E-Proxy facility is available for the Shareholders who are entitled to attend the Meetings from the date of the Meeting Notice/Invitation up to (1) one business day prior to the day of the Meeting, which is Tuesday, **25th June 2024**.*

3. REGISTRATION

The Registration Process for the Shareholders who will attend the Meeting electronically via eASY.KSEI is as follows:

- a. *The Shareholders who are required to carry out attendance Registration electronically in eASY.KSEI on the Meeting date (prior to the closing of the Registration and starting of the Meeting):*
 - 1) *Local Individual Shareholders who (i) have not given attendance declaration or POA in eASY.KSEI up to the determined time limit and would like to attend the Meeting electronically, (ii) have given attendance declaration, but have not determined the choice of the votes in eASY.KSEI;*
 - 2) *The Proxies of the Shareholders who have given POA to the Independent Representative (Representative of the Company's Share Registrar or BAE) or Individual Representative, but have not determined the choice of the votes in eASY.KSEI up to the determined time limit; and*

- 3) Partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) sebagai penerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan;
- 3) *Participant/Intermediary (Bank Custodian or Securities House) as the Proxy of the Shareholder who has determined the choice of the votes in eASY.KSEI up to the determined time limit;*
- b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Perwakilan Independen (perwakilan BAE Perseroan) atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu lagi melakukan Registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI;
- b. *The Shareholder who has given attendance declaration or POA to Independent Representative (the Representative of the Company's Share Registrar or BAE) or Individual Representative and has determined the choice of the votes for the Meeting's agendas in eASY.KSEI up to the determined time limit, then the said Shareholder/Proxy doesn't need any more to carry out the attendance Registration electronically in eASY.KSEI;*
- c. Keterlambatan atau kegagalan Registrasi secara elektronik dengan alasan apapun berakibat Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.
- c. *Any delay or failure in electronic Registration because of any reason whatsoever may have consequence the Shareholder or the Proxy is unable to attend the Meeting electronically, and the related share ownership is unable to be counted in the attendance quorum.*
4. **PIMPINAN RAPAT**
4. **THE CHAIRMAN OF THE MEETING**
- a. Pimpinan RAPAT ditentukan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- a. *The Chairman of the Meeting is determined in accordance with the Articles of Association of the Company and considering the prevailing Laws and Regulations.*
- b. Pimpinan RAPAT bertanggung jawab atas kelancaran jalannya RAPAT.
- b. *The Chairman is responsible for the smooth convening of the Meeting.*
- c. Pimpinan RAPAT berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar RAPAT dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
- c. *The Chairman is entitled to take the steps deemed necessary in order to ensure the Meeting can run smoothly and orderly, hence it's able to meet its objectives.*
5. **KORUM**
5. **QUORUM**
- Korum RAPAT, baik Korum kehadiran maupun Korum Pengambilan Keputusan mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait.
- Quorum of the Meeting, both quorum of attendance and quorum of Resolution, will refer to the provisions in the Articles of Association of the Company and the related regulations of the Financial Service Authority.*
6. **BAHAN RAPAT**
6. **THE MEETING'S MATERIAL**
- Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan bahan cetakan untuk Rapat. Semua bahan Rapat termasuk Keterbukaan Informasi mengenai Rapat tersedia pada Situs Web Perseroan, yaitu www.pantaiindahkapukdua.com.
- The Company provides no consumption nor hard copy materials for the Meeting. All materials including the Information Disclosure related to the Meeting are available on the Company website at www.pantaiindahkapukdua.com.*
7. **TANYA JAWAB**
7. **QUESTION AND ANSWER**
- a. Setelah selesai pembahasan dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
- a. *After finishing the discussion and presentation of the proposed resolutions for all Meeting's agendas, the shareholders or their respective legitimate Proxy will be granted an opportunity to raise the questions*

tanggapan untuk setiap mata acara Rapat. Tanya jawab hanya akan dilakukan dalam satu tahap saja.

- b. Pertanyaan diajukan secara tertulis (tersedia lembar pertanyaan untuk yang hadir).
- c. Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham diminta untuk menyebutkan identitasnya serta jumlah saham yang dimilikinya/diwakilinya.
- d. Pertanyaan ditujukan hanya pada hal-hal yang langsung berkaitan dengan mata acara RAPAT.

8. KEPUTUSAN RAPAT DAN PEMUNGUTAN SUARA

- a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Keputusan RAPAT diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan Rapat diambil dengan mengacu kepada Korum dalam Pemungutan Suara yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait.
- c. Pemungutan suara untuk semua keputusan RAPAT, dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i) Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara yang telah disediakan. Selanjutnya petugas akan mengumpulkan formulir dan mencatat nama pemegang saham serta jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya.
 - ii) Kedua, mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara yang telah disediakan. Selanjutnya Petugas akan mengumpulkan lembar pemungutan suara tersebut dan mencatat nama pemegang saham serta jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya.

Ketentuan Abstain :

Abstain atau tidak memberikan suara, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

- iii) Ketiga, mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara, sehingga suara selebihnya dianggap menyetujui usulan yang diajukan, yang selanjutnya suara yang menyetujui usulan yang diajukan akan digabungkan dengan suara yang telah diberikan oleh Pemegang Saham di dalam Surat Kuasa atau e-Proxy.

and/or responses for each of the Meeting's agenda. Questions and answers will only be done in one stage.

- b. Questions are forwarded in writing (the forms of questions are available for those who are present).*
- c. Before forwarding the questions, the shareholders are required to mention their identity as well as the number of shares owned/represented by them.*
- d. Questions are addressed only to the matters directly related to the agenda of the MEETING.*

8. MEETING'S RESOLUTIONS AND VOTING

- a. Each share entitles its holder to issue 1 (one) vote.*
- b. The Resolutions of the Meeting are made by deliberation for consensus, and failing which, the resolutions will be made by referring to the Quorum in the Voting as governed in the Articles of Association of the Company and the related regulations of the Financial Service Authority.*
- c. The voting for all agendas of the MEETING, is carried out by means of hand raising, provided that:*
 - i) First, for those who vote not in favour will be requested to raise their hands and fill out the voting forms provided. Furthermore, officers will collect the forms and record the name of shareholders and the number of shares owned /represented.*
 - ii) Second, for those who cast abstain votes will be requested to raise their hands and fill out the voting forms provided. Subsequently the Officer will collect the voting forms and record the name of the shareholder and the number of shares owned/represented.*

Abstain Terms:

Abstain or cast no vote, is deemed to vote same as the one given by the majority casting votes.

- iii) Third, for those who vote in favour do not need to raise their hands and fill out the voting forms, hence the remainings will be deemed as in favour or approve the proposals, which later on the in favour or approving votes on the proposed Agenda will be merged with the votes which have been given by the Shareholders in the Power of Attorney or e-Proxy.*

d. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

9. **LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan RAPAT.

d. At the end of each voting, the Notary will read the result of the voting.

9. **OTHERS**

The other matters that have not been regulated in this Rules of Conduct will be determined later on by the Meeting Chairman.